



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0042 TAHUN 2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2025**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, diperlukan Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun 2025;
- b. bahwa Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Internal Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah tujuh kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2025.

KESATU : Kebijakan Pengawasan Internal Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

KEDUA : Kebijakan Pengawasan Internal merupakan acuan, sasaran, dan prioritas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya.

- KETIGA : Pengawasan internal di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dilaksanakan oleh Inspektorat.
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BAPETEN Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Januari 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0042 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2025

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa “Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan internal dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Hasil-hasil dari pengawasan internal ini berguna bagi pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Untuk mewujudkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, maka Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) juga harus melaksanakan perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, yaitu sekurang-kurangnya:

1. Memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, mengatur bahwa Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BAPETEN. Inspektorat BAPETEN merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja kepegawaian dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Tujuan Strategis yang hendak dicapai adalah “Terwujudnya pengawasan ketenaganukliran yang efektif untuk memastikan kondisi keselamatan, keamanan dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup”. Sedangkan sasaran strategis yang ditetapkan adalah “Peningkatan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berkinerja Tinggi”.

Pada Piagam Audit Intern Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 8 Januari 2025 ditetapkan Visi Inspektorat BAPETEN yaitu “Menjadi unit pengawas internal yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang tertib, terkendali, efisien dan efektif”. Sedangkan Misi dari Inspektorat BAPETEN adalah:

1. Mewujudkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang penguatan pengawasan internal.
3. Mewujudkan sistem manajemen pengawasan internal yang terintegrasi.

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BAPETEN berdasarkan hasil penilaian yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah sebesar 3,399 atau level 3. Atas hasil penilaian tersebut maka disarankan untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, yaitu :

1. Memastikan seluruh indikator kinerja pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan berorientasi hasil;
2. Mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dalam menetapkan target kinerja Rencana Kerja/Perjanjian Kinerja;
3. Melengkapi kebijakan Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen yang mengordinasikan proses manajemen risiko (lini dua);

4. Melakukan identifikasi dan analisis risiko kemitraan pada seluruh kemitraan serta risiko *fraud* termasuk risiko strategis tingkat lembaga;
5. Menyusun tren analisis risiko untuk dimanfaatkan evaluasi risiko;
6. Menetapkan prioritas penanganan risiko operasional/strategis unit kerja;
7. Melakukan pemantauan efektivitas penanganan risiko operasional/strategis unit kerja/lembaga;
8. Mempertimbangkan penerapan manajemen risiko menjadi indikator penilaian kinerja;
9. Melakukan reviu terhadap kualitas risiko dan tindak pengendalian atas risiko operasional dan strategis unit kerja untuk menjamin kualitas penerapan manajemen risiko pada semua unit kerja dan tingkat Lembaga;
10. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;
11. Melakukan monitoring dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPIP sebagaimana disampaikan dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP;
12. Melakukan evaluasi atas ketidak tercapaian indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) BPKP atas Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP (*Internal Audit Capability Model Level*), Inspektorat BAPETEN dinyatakan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat BAPETEN berada pada “Level 3” dengan skor “3,11”.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan Pengawasan Internal di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), pelaksanaan koordinasi pencegahan

- tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, serta dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
 5. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

C. FOKUS DAN SASARAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan difokuskan pada:

1. Pelaksanaan Audit Internal, dengan kegiatan:
 - 1) Audit Ketaatan atas Sistem Manajemen BAPETEN
 - 2) Audit Kinerja atas Penyusunan Kebijakan Pengawasan Ketenaganukliran
 - 3) Audit Ketaatan atas Pengawasan Terhadap Fasilitas Penyimpanan Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan Pada Perusahaan Bangkrut Pailit Atau Tidak Beroperasi
 - 4) Audit atas Teknologi Informasi
 - 5) Perpanjangan dan Perubahan nomenklatur Audit Ketaatan atas Peningkatan Sistem Keamanan Nuklir dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional
 - 6) Perpanjangan ST Audit ketaatan atas Peningkatan dan Penguatan Kerjasama Luar dan Dalam Negeri Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Lembaga
 - 7) Perpanjangan ST Audit kinerja atas Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Pengawasan Tenaga Nuklir Melalui Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
2. Pelaksanaan Reviu Internal, dengan kegiatan:
 - 1) Reviu atas Laporan Hasil Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun Anggaran 2024 BAPETEN
 - 2) Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Semester II Tahun Anggaran 2024

- 3) Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputy Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputy Pengkajian Keselamatan Nuklir Semester I TA 2025
 - 4) Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputy Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputy Pengkajian Keselamatan Nuklir TW III TA 2025
 - 5) Reviu atas Pengelolaan PNBPA TA 2024
 - 6) Reviu Revisi Anggaran
 - 7) Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN TA. 2024
 - 8) Reviu TOR/KAK dan RAB TA. 2026
 - 9) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA. 2027
 - 10) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan I Tahun Anggaran 2025
 - 11) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan II Tahun Anggaran 2025
 - 12) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan III Tahun Anggaran 2025
 - 13) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan IV Tahun Anggaran 2025
 - 14) Reviu P3DN pada Pengadaan 2025
 - 15) Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa
3. Pelaksanaan Evaluasi Internal, dengan kegiatan:
- 1) Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Eselon I Tahun 2024 di lingkungan BAPETEN
 - 2) Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan IV Tahun 2024
 - 3) Evaluasi Internal ex-ante atas Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025
 - 4) Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan I Tahun 2025
 - 5) Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan II Tahun 2025
 - 6) Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan III Tahun 2025

- 7) Evaluasi atas Program Peningkatan Kinerja Perizinan dan Inspeksi
- 8) Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko
- 9) Evaluasi atas Bukti Perjalanan Dinas Luar Kota sesuai dengan Rekomendasi BPK pada LHP No.61b/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 Mei 2024
- 10) Evaluasi Lingkungan Pengendalian (Control Environment Evaluation/CEE) unit kerja Tahun 2025
4. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Internal, dengan kegiatan:
 - 1) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025
 - 2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2025
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Semester I Tahun 2025
 - 4) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Semester II Tahun 2025
 - 5) Pemantauan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan BAPETEN
 - 6) Monitoring Evaluasi Gratifikasi dan Monitoring Pelayanan Perijinan bidang kesehatan serta sosialisasi pengaduan masyarakat dalam rangka penguatan pengawasan kepada Stakeholder Eksternal Bapeten
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan I Tahun 2025
 - 8) Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan II Tahun 2025
 - 9) Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan III Tahun 2025
 - 10) Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan IV Tahun 2025
 - 11) Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan I Tahun 2025
 - 12) Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan II Tahun 2025
 - 13) Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan III Tahun 2025
 - 14) Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan IV Tahun 2025

- 15) Pemantauan Pembangunan ZI Unit Kerja Menuju Predikat WBK dan WBBM di Lingkungan BAPETEN Tahun 2025
 - 16) Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi SM II 2024
 - 17) Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi SM I 2025
 - 18) Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan SM II 2024
 - 19) Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan SM I 2025
 - 20) Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat SM II 2024
 - 21) Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat SM I 2025
 - 22) Pemantauan atas Survey Penilaian Integritas Tahun 2025 oleh KPK
 - 23) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Bapeten
 - 24) Pemantauan dan Evaluasi Saber Pungli SM II 2024
 - 25) Pemantauan dan Evaluasi Saber Pungli SM I 2025
 - 26) Pemantauan atas Impor Alat yang mengandung Sumber Radiasi Pengion (SRP) tidak memiliki izin
 - 27) Pemantauan Fasilitas yang memiliki alat Sumber Radiasi Pengion (SRP) namun tidak mempunyai izin Bapeten
 - 28) Pemantuan TLHP internal dan eksternal Balai Diklat
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya:
- 1) Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 oleh Manajemen BAPETEN
 - 2) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025
 - 3) Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025
 - 4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025
 - 5) Pendampingan terhadap pemeriksaan Eksternal
 - 6) Penyusunan Laporan Tahunan Capaian Kinerja, Output dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024
 - 7) Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan, Pakta Integritas Tahun 2025, Tim Kerja Inspektorat Tahun 2025, Tim Penguatan Pengawasan Bapeten Tahun 2025 dan revisi Piagam

Audit Intern (Internal Audit Charter) Inspektorat Bapeten

- 8) Penyusunan Pedoman Pengawasan Internal dan Revisi Pedoman Pengawasan Internal
- 9) Pengembangan Sistem Pengawasan Internal yang terintegrasi
- 10) Bimbingan Teknis/Asistensi/Konsultasi pengawasan internal dan Pelayanan Stakeholders
- 11) Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
- 12) Pengelolaan dan Penatausahaan Anggaran Inspektorat
- 13) Pengelolaan dan Penatausahaan Kinerja Inspektorat
- 14) Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat
- 15) Pengelolaan dan Penatausahaan Naskah Dinas Inspektorat
- 16) Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja serta Disiplin Kerja SDM Inspektorat
- 17) Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Tahun 2024
- 18) Penyusunan PKPTBR Tahun 2026
- 19) Pembinaan, koordinasi dan konsultasi pengawasan internal, eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH).

D. TINDAK LANJUT PENGAWASAN INTERNAL

1. Dalam melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat dapat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah lainnya, serta unit kerja internal pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara, Inspektorat melaksanakan fungsinya yaitu pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Kepala BAPETEN.
3. Kepala Inspektorat melaporkan pelaksanaan pengawasan internal kepada Kepala BAPETEN dan Pimpinan Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
4. Kepala BAPETEN, Sekretaris Utama, Deputi, dan Kepala Unit Kerja wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

6. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka laporan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) untuk melakukan penyelesaian.

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

